

TINJAUAN SIFAT UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP ASAS IN DUBIO PRO REO DALAM IMPLEMENTASI PASAL 183 KUHAP

Nanang Fao Rino Angga Christian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa dengan Alasan Hukum Bahwa Saksi A Charge Bersifat Unus Testis Nullus Testis dan Relevansinya dengan Asas In Dubio Pro Reo Dalam Implementasi Pasal 183 KUHAP. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap adanya alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP sebagai syarat minimum pembuktian. Jika di hubungkan dengan Pasal 191 KUHAP maka terdakwa harus diputus bebas karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan asas in dubio pro reo

Kata Kunci : Pembuktian, Unus testis Nullus testis, in dubio pro reo

ABSTRACT

The research to find out entitled the review of Cassation Submissions Juridical by the defendant by reason of the law That A Charge Are Unus Testis Nullus Testis and relevance to the principle of In Dubio Pro Reo In Implementation of article 183 CODE of CRIMINAL PROCEDURE. The writing of this law including normative legal research, is preskriptif by using a source of legal materials, in this research is to study how the library, the author uses the analysis with the method of reasoning stem from the syllogism. Based on the results of research conducted by with the advent of the unus testis nullus testis on a charge raises a problem, where in the minimum of proof contained in article 183 CODE of CRIMINAL PROCEDURE If the connect to article 191 CRIMINAL PROCEDURE CODE then the defendant should be terminated because free Act of demanded to the defendant not proven legally and convincingly accordance with to the principle of In Dubio Pro Reo.

Keywords: Authentication, Unus Testis Nullus Testis, In Dubio Pro Reo

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993:1). Sedangkan tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa, itulah arti kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dengan kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada satu sisi harus ada kepastian hukum juga diusahakan harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki institusi aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai menegakkan keadilan dan menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan tugasnya mereka mempunyai peran dan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan aparat dalam pelaksanaan peradilan merupakan subsistem yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan menyeluruh, sehingga harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola *law enforcement centre*, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sehingga dalam penertiban aparat, yang pertama kali dilakukan ialah tindakan pembentukan dan penjernihan fungsi dan wewenang diantara sesama instansi aparat penegak hukum. Kalau ini sudah terbentuk dan terjernihkan, baru menyusul pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam lingkungan interen instansi yang bersangkutan (Yahya Harahap, 2002: 62).

Kedudukan Hakim sebagai salah satu aparat dalam pelaksanaan peradilan berperan besar pembentukan hukum (*judge made law*). Hakim dalam memeriksa perkara dapat menggunakan konstruksi hukum dalam rangka pembentukan hukum (*judge made law*) maupun interpretasi atau penafsiran dalam rangka mencari dan menemukan hukumnya (*rehtcsvinding*).

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa hukum materiil yang dipergunakan hakim di Pengadilan tertentu masih banyak yang belum diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas,

yang meliputi; Undang-Undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum).

Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah. Mudah diucapkan, namun sukar dilaksanakan. Karena hakim dalam mengemban amanat tersebut, serta merta terbebas dari godaan-godaan duniawi. Ironisnya, tidak sedikit hakim yang gagal mengemban amanat serta kepercayaan yang diletakkan di pundaknya itu, yang selain menciderai rasa keadilan masyarakat, juga merusak citra, harkat dan martabat peradilan dan pribadi hakim itu sendiri. Karena putusan yang dibuatnya, jauh bahkan bertentangan dengan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tentu, para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan. "Justice delayed is justice denied". Kridibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan.

Apabila dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2175 K/Pid/2007 secara lebih dalam, didalam Putusan tersebut dikemukakan alasan terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan dalam Pengadilan dalam tingkat banding yang menyatakan terdakwa bersalah.

Terdakwa yang dalam hal ini sebagai pemohon kasasi mengajukan kasasi dengan alasan bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis. Anggapan itu didasari terdakwa beranggapan bahwa saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum menggunakan surat palsu dalam memberikan keterangannya, serta hadirnya penyidik sebagai saksi tidak relevan dalam persidangan tersebut.

Dengan adanya alasan hukum tersebut majelis hakim dalam pembuktian dalam pemeriksaan sidang memandang bahwa alasan hukum tersebut benar adanya, sehingga menilik Pasal 183 KUHAP hakim memutus bebas dalam tingkat banding. Hal tersebut dikarenakan hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan terdakwa yang bersalah melakukan kesalahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi sologisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pengajuan upaya hukum kasasi pihak-pihak yang mengajukan harus telah memiliki alasan hukum sebagai alasan pengajuan kasasi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjabarkan alasan-alasan mengenai pengajuan kasasi, yang selengkapanya berbunyi:

“(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanperundang undangan;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya .

Melihat dan setelah mencermati putusan Mahkamah Agung Nomor: . 2175 K/Pid/2007, Terdakwa sebagai pemohon pengajuan Kasasi dengan alasan bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis. Dengan katalain melihat dari ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka yang perlu dikaji disini adalah mengenai pengimplementasian Pasal 253 ayat (1) huruf a mengenai “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.”.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas Keputusan Hakim Banding yang hanya mengambil alih segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan penilaian yang jujur dan obyektif atas perkara a quo, yang secara essensial bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku, hal mana terurai dalam keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. JUDEX FACTI (PENGADILAN NEGERI maupun PENGADILAN TINGGI) MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM:

Bahwa, nyata sekali Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada putusannya Nomor : 355/Pid.B/2006/PN.Trk, tanggal 12 Februari 2007, pada halaman 65 dan seterusnya yang mengambil kesimpulan bahwa "Surat Keterangan Nomor: 01/KD/JL/1997 tanggal 17 Juni 1977 adalah palsu" dari keterangan- keterangan saksi yang memberatkan saja (i.c saksi Badarudin, saksi Arsyad, dan saksi Agus Ekamto selaku Penyidik yang memeriksa/memintai keterangan saksi M. Dusun);

Bahwa, padahal bila dilihat keterangan saksi-saksi (saksi Badarudin, saksi Arsyad, saksi Agus Ekamto) tersebut adalah keterangan yang direkayasa, penuh kebohongan dan tidak benar. Hal mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibantah pula oleh saksi M. Dusun

Bahwa, padahal bila dilihat dari keterangan saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum (terutama saksi M. Dusun), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi M. Dusun pernah membuat surat "Surat Keterangan Nomor : 01/KD/JL/1997 tanggal 17 Juni 1977" untuk diberikan kepada Terdakwa I Abdul Muin Bin Mallangka
- Atas surat yang pernah diterbitkannya tersebut Saksi M. Dusun tidak pernah merasa mencabutnya;
- Saksi M. Dusun tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor : 01/KD/JL/1977, tanggal 17 Juni 1977, an. Abdul Muin adalah palsu atau dipalsukan ;

Bahwa, kesimpulan Judex Facti tentang adanya surat palsu Nomor : 01/KD/JL/1977, tanggal 17 Juni 1977 nampaknya didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 sebagaimana dimaksud di atas dan dikuatkan oleh keterangan saksi AGUS EKAMTO, namun demikian Judex Facti tidak mempertimbangkan kedudukan dan kekuatan dari alat bukti tersebut. Untuk konkritnya dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut:

- a. Asli dari Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 tersebut tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Oleh karenanya seharusnya timbul pertanyaan, kenapa ? Pemohon Kasasi dapat menduga bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 tentu dengan sengaja tidak mau diperlihatkan kepada Saksi M.

Dusun, agar tidak terungkap siapa yang merekayasa surat pernyataan tersebut. Namun demikian terlepas dari apakah terdapat rekayasa dari pihak- pihak tertentu atau tidak, seharusnya alat bukti yang tidak ditemukan aslinya tersebut harus dianggap bukan barang bukti" ;

- b. Kehadiran saksi AGUS EKAMTO yang merupakan Penyidik dari Kepolisian adalah suatu ketidakwajaran dalam proses peradilan yang fair; karena lazimnya seorang Penyidik perkara hanya dapat dihadirkan sebagai saksi verbalisasi apabila Terdakwa membantah isi Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini merupakan sebuah fakta bahwa dakwaan atas diri Para Terdakwa adalah memang sebuah rekayasa serta order dari pihak- pihak tertentu;

JUDEX FACTI TIDAK TAAT TERHADAP ASAS PEMBUKTIAN.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Mengenai alat bukti yang sah, dikatakan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

"Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli, Dan seterusnya" ;

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP disebut :

- (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang"
- (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" ;

Dari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut "Unus testis nullus testis" ;

Selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, yaitu :

"Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi" ;

Pasal 185 ayat (6) tentang penilaian keterangan saksi, dinyatakan :

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu sama lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dalam konteks sebagaimana di atas, nyata sekali bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan secara berat sebelah dan tidak komprehensif sehingga menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan posisi para Terdakwa ;

Padahal dalam Pasal 191 KUHAP dinyatakan secara tegas :

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas." Dari ketentuan- ketentuan Pasal tersebut juga memberi ketentuan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung ("Ommiddelijkheid der bewijsvoering);

Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "materiele waarheid" (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk', halaman 95, yang apabila diterjemahkan secara bebas, pada dasarnya mengandung arti:

"Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna" ;

Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal karenanya dihindarilah sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah social politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa "Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa I Abdul Muin Bin Mallangka dan Terdakwa 2 Herman Bin Abdul muin ;

Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld") atau " Anwijzigheid van alle Schuld' yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP ;

4. Bahwa, oleh karenanya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena Pengadilan Tinggi telah mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa dengan demikian berarti *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak meneliti secara cermat dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bagian dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, karenanya keputusan tersebut sudah tentu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd);

Untuk selanjutnya kepada Mahkamah Agung RI sudah sepatutnya membatalkan atau menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi yang dikasasi ini ;

Setelah melihat mengenai alasan pengajuan kasasi yang di ajukan terdakwa beserta alasan-alasan hukumnya disini terlihat bahwa apa yang telah didalilkan terdakwa dalam mendalilkan alasan hukum pengajuan kasasi bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Hal tersebut dapat dijabarkan melalui pengertian dan penjabaran dari sifat unus testis nullus testis mengenai kekuatan pembuktian saksi. Mengenai satu saksi bukan saksi didalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) : “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Ayat (3) : “ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai satu alat bukti yang sah lainnya”

Ayat (4) : “ keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.”

Melihat dari penjabaran Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) diatas bahwa aturan Unus testis nullus testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Apabila ditilik mengenai kesesuaian pengajuan kasasi dengan alasan bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis dengan kesesuaiannya dengan Pasal 183 KUHAP maka penuli akan mencoba menyangkutkan hal tersebut terhadap prinsip minimum pembuktian seperti yang tertuang dalam bunyi Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 183 KUHAP

- a. Prinsip minimum pembuktian: kesalahan dapat dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah.
- b. Keyakinan hakim: dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan

Masalah yang berhubungan dengan minimum pembuktian dalam hal ini Pasal 183 ayat (1) KUHAP merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Untuk melihat hal tersebut perlu dilihat dan diteliti materi Pasal 183 KUHAP.

Dalam materi Pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang belum menganggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah.

Melihat akan ketentuan tersebut maka perlu kita lihat bagaimana kekuatan pembuktian yang ada pada alat bukti yang ada. Disini walaupun alat bukti yang ada telah memenuhi secara jumlah dalam perkara ini, namun terdakwa dalam alasan pengajuan dan permohonan kasasinya menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat dipergunakan keterangannya sebagai suatu bukti. Hal tersebut dikarenakan

a. Bahwa, nyata sekali *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada putusannya Nomor : 355/Pid.B/2006/PN.Trk, tanggal 12 Februari 2007, pada halaman 65 dan seterusnya yang mengambil kesimpulan bahwa "Surat Keterangan Nomor: 01/KD/JL/1997 tanggal 17 Juni 1977 adalah palsu" dari keterangan-keterangan saksi yang memberatkan saja (i.c saksi Badarudin, saksi Arsyad, dan saksi Agus Ekamto selaku Penyidik yang memeriksa/memintai keterangan saksi M. Dusun) ;

b. Bahwa, padahal bila dilihat keterangan saksi-saksi (saksi Badarudin, saksi Arsyad, saksi Agus Ekamto) tersebut adalah keterangan yang direkayasa, penuh kebohongan dan tidak benar. Hal mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibantah pula oleh saksi M. Dusun ;

c. Kehadiran saksi AGUS EKAMTO yang merupakan Penyidik dari Kepolisian adalah suatu ketidak wajaran dalam proses peradilan yang fair; karena lazimnya seorang Penyidik perkara hanya dapat dihadirkan sebagai saksi verbalisan apabila Terdakwa membantah isi Berita Acara Pemeriksaan. Hal ini merupakan sebuah fakta bahwa dakwaan atas diri Para Terdakwa adalah memang sebuah rekayasa serta order dari pihak-pihak tertentu;

Melihat dan mendasari pada alasan-alasan terdakwa tersebut, maka dengan kata lain disini penerapan asas minimum pembuktian tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbang dari alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya keterangan saksi yang dapat dipergunakan hanyalah saksi M. Dusun. Walaupun disini penyidik juga berupaya menghadirkan saksi Agus Ekamto dalam persidangan, namun kedudukan saksi sebagai penyidik tidak dapat didengarkan kesaksiannya. Hal tersebut dikarenakan kedudukan saksi dari penyidik hanya dapat dihadirkan sebagai saksi verbalisan apabila terdakwa membantah isi Berita Acara Pemeriksaan.

Sehingga menurut hemat penulis apabila hal-hal tersebut di hubungkan dengan penerapan prinsip *unus testis nullus testis* dan prinsip minimum pembuktian yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, maka telah benar alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa dalam pengajuan kasasi bahwa saksi a charge yang diajukan sebagai alat bukti bersifat *unus testis nullus testis*. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan asas minimum pembuktian dan dihubungkan dengan prinsip *unus testis nullus testis* pada intinya tidak diperkenankan membuktikan kesalahan terdakwa hanya dengan mendasarkan pada satu alat bukti saja.

Atas hal tersebut sebagai alasan seperti yang tertuang dalam Pasal 253 KUHAP mengenai alasan kasasi, disini terlihat jelas bahwa pada pengadilan pada tingkat sebelumnya terdapat peraturan yang tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sehingga mengacu pada hal tersebut telah benar bahwa terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Karena hal mengenai asas *unus testis nullus testis* yang didalihkan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian.

Dalam penerapan atau implementasi Pasal 183 KUHAP terkait hubungan sifat *unus testis nullus testis* dengan prinsip *in dubio pro reo*. Perlu penulis ingatkan kembali mengenai pengertian prinsip *in dubio pro reo*. Menurut "Kamus Hukum" yang ditulis oleh Simorangkir (2006:73), frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai "jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa"(Simorangkir,.

Melihat dari adanya prinsip tersebut apabila penulis merumuskan melalui asas unus testis nullus testis dengan prinsip *in dubio pro reo* maka dapat penulis paparkan bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian yang terkandung dalam KUHAP bahwa prinsip pembuktian menganut prinsip "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam hakim menjatuhkan putusannya.

Mengenai adanya saksi yang bersifat unus testis nullus testis, penulis mencoba menjabarkan bahwa terkait dengan prinsip tersebut apabila kita melihat terhadap prinsip minimum pembuktian yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, masalah yang berhubungan dengan prinsip minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur mengenai batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Menurut penulis secara tegas dalam Pasal 183 tidak diperbolehkan seorang hakim menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Perihal mengenai alat bukti yang sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima(5) alat bukti yang sah. Diluar lima jenis alat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Perihal dalam penggunaan alat bukti yang sah sangat diperlukan dalam hal pembuktian terdakwa apakah terbukti bersalah atau tidak terhadap apa yang didakwakan kepadanya. Terkait dengan saksi *a charge* yang bersifat unus testis nullus testis, majelis hakim tidak dapat menggunakan atau melarang menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso S.H. "Larangan ini hanya mengenai pembuktian dari tuduhan tersebut dalam keseluruhannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari tuduhan boleh dianggap terbukti dengan keterangan dari seorang saksi juga dalam hal bahan pembuktian Ybs, disamping keterangan dari saksi tersebut, tidak sesuai dan sama sekali terlepas dari keterangan saksi tersebut, karena mengenai bagian lain dari tuduhan, maka hakim dalam keadaan demikian dapat memutuskan suatu hukum tanpa melanggar Pasal 185 KUHAP."(Djoko Prkoso, 1988:72).

Melihat atas dasar hal tersebut terhadap kedudukan saksi *a charge* bersifat unus testis nullus testis terhadap relevansinya dengan asas *in dubio pro reo* maka penulis menarik kesimpulan bahwa tentunya dengan hanya adanya sifat unus testis nullus testis pada saksi dapat menimbulkan keragu-raguan bagi hakim dalam menilai seorang terdakwa bersalah atau tidak, karena jika di lihat pada Pasal 183 KUHAP mengenai batas minimum pembuktian dalam Pasal tersebut hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti dalam persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sementara dalam adanya saksi bersifat unus testis nullus testis menjabarkan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu berdasarkan atas hal tersebut apabila disesuaikan dengan adanya prinsip *in dubio pro reo* maka melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP.

Melihat hal tersebut dengan adanya sifat unus testis nullus testis dan melihat prinsip *in dubio pro reo* serta menimbang mengenai prinsip minimum pembuktian yang

tertuang dalam Pasal 183 KUHAP akan menimbulkan akibat hukum bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan karena jika hakim tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

D. SIMPULAN

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dalam pembahasan atas masalah yang timbul tersebut berdasarkan teori-teori yang telah digunakan serta bahan dan literatur yang ada, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unus testis nullus testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Mengenai adanya saksi yang bersifat unus testis nullus testis, penulis melihat terhadap prinsip minimum pembuktian yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, masalah yang berhubungan dengan prinsip minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur mengenai batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa
2. Dalam persidangan apabila hakim tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa akibat kurangnya sarat minimum alat bukti yang terdiri dari dua alat bukti yang sah hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP dan sesuai dengan penerapan asas *in dubio pro reo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuasaan Pembuktian Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Simorangkir, J.C.T. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana